



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2021/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : AGUSTINUS HERDIN RANI ALIAS HENDRA;
- 2 Tempat lahir : Panalato;
- 3 Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/07 Agustus 1996;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Wolotopo, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende;
- 7 Agama : Katolik;
- 8 Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ignasius Adam Ola Masan, S.H. advokat yang bertempat tinggal di Woloweku, Kec. Ende Timur, Kanupaten Ende berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 Februari 2021 Nomor: 08/Pen.Pid/2021/PN End;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 8/Pid.B/2021/PN End tanggal 22 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 8/Pid.B/2021/PN End tanggal 04 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2021/PN End tanggal 22 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS HERDIN RANI ALIAS HENDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memanjat” melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap AGUSTINUS HERDIN RANI ALIAS HENDRA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai pecahan Rp100.000,- sebanyak 43 lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp20.000,- sebanyak 14 lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp10.000,- sebanyak 39 lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp5.000,- sebanyak 44 lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp2.000,- sebanyak 2 lembar;
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 berwarna biru metalik dengan penutup handphone berbahan silicon berwarna bening beserta alat charger merek VIVO;
 - 1 (satu) buah kotak amal berwarna silver dengan tulisan “Masjid Darul Taqwa Koponggena Simpang 5 Ende” yang mempunyai 4 (empat) buah roda;
 - 1 (satu) buah kunci gembok merek Majesti berwarna silver;
 - 2 (dua) buah kunci gembok merek Gold Dragon berwarna kuning emas.
- Dikembalikan kepada Masjid Darul Taqwa;
- 1 (satu) buah sim card Simpati nomor 6282144256641 yang pada kartu bertuliskan nomor 6210 0844 6225 6641 01;
 - 1 (satu) potong baju kaos berwarna putih merek The Dhoc Evolution;
 - 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru coklat merek Godhand;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong besi berwarna kuning emas dengan Panjang 32 cm (tiga puluh dua centimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa AGUSTINUS HERDIN RANI ALIAS HENDRA, hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 02.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November tahun 2020 bertempat di Masjid Darul Taqwa, Jalan Kelimutu, RT 001 / RW 001, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, dengan sengaja "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa berawal pada hari sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa berangkat dari kos Terdakwa menuju ke Masjid Darul Taqwa, Jalan Kelimutu, RT 001 / RW 001, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Kemudian Terdakwa sampai di Masjid Darul Taqwa pada pukul 02.30 WITA berada di samping kanan Masjid tersebut. Selanjutnya Terdakwa memanjat tembok pagar Masjid Darul Taqwa sebelah kanan dan masuk ke halaman Masjid. Setelah berada di halaman Masjid Darul Taqwa, Terdakwa menuju ke halaman belakang Masjid kemudian masuk ke dalam Masjid melalui pintu belakang Masjid. Selanjutnya ketika Terdakwa sudah berada di dalam Masjid, Terdakwa mendorong sebuah Kotak Amal yang berada di dalam Masjid ke halaman belakang Masjid. Selanjutnya setelah Kotak Amal sudah berada di belakang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman Masjid, Terdakwa mengambil sepotong besi yang berada di halaman belakang Masjid Darul Taqwa dan menggunakan besi tersebut untuk merusak kunci gembok dari Kotak Amal tersebut. Kemudian setelah kunci gembok dari kotak amal tersebut rusak dan terbuka, Terdakwa membuka kotak amal tersebut dan mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut untuk kemudian uang tersebut dimasukkan ke dalam baju Terdakwa. Selanjutnya setelah uang sudah dimasukkan oleh Terdakwa di dalam baju yang dikenakannya, Terdakwa pergi dari Masjid tersebut dengan cara memanjat pagar tembok dari Masjid Darul Taqwa hingga keluar dari halaman Masjid Darul Taqwa kemudian Terdakwa pergi ke kos Terdakwa serta menghitung uang yang diambilnya sebanyak Rp7.893.000,- (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa pergi menuju kamar kos Terdakwa. Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa dari Kotak Amal Masjid digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa membeli baju dan handphone merek VIVO Y12 berwarna biru metalik.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Masjid Darul Taqwa mengalami kerugian sebesar Rp7.893.000,- (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa AGUSTINUS HERDIN RANI ALIAS HENDRA sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;
SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa AGUSTINUS HERDIN RANI ALIAS HENDRA, hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 02.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November tahun 2020 bertempat di Masjid Darul Taqwa, Jalan Kelimutu, RT 001 / RW 001, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, dengan sengaja "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa berangkat dari kos Terdakwa menuju ke Masjid Darul Taqwa, Jalan Kelimutu, RT 001 / RW 001, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Kemudian Terdakwa sampai di Masjid Darul Taqwa pada pukul 02.30 WITA berada di samping kanan Masjid tersebut. Selanjutnya Terdakwa memanjat tembok pagar Masjid



Darul Taqwa sebelah kanan dan masuk ke halaman Masjid. Setelah berada di halaman Masjid Darul Taqwa, Terdakwa menuju ke halaman belakang Masjid kemudian masuk ke dalam Masjid melalui pintu belakang Masjid. Selanjutnya ketika Terdakwa sudah berada di dalam Masjid, Terdakwa mendorong sebuah Kotak Amal yang berada di dalam Masjid ke halaman belakang Masjid. Selanjutnya setelah Kotak Amal sudah berada di belakang halaman Masjid, Terdakwa mengambil sepotong besi yang berada di halaman belakang Masjid Darul Taqwa dan menggunakan besi tersebut untuk merusak kunci gembok dari Kotak Amal tersebut. Kemudian setelah kunci gembok dari kotak amal tersebut rusak dan terbuka, Terdakwa membuka kotak amal tersebut dan mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut untuk kemudian uang tersebut dimasukkan ke dalam baju Terdakwa. Selanjutnya setelah uang sudah dimasukkan oleh Terdakwa di dalam baju yang dikenakannya, Terdakwa pergi dari Masjid tersebut dengan cara memanjat pagar tembok dari Masjid Darul Taqwa hingga keluar dari halaman Masjid Darul Taqwa kemudian Terdakwa pergi ke kos Terdakwa serta menghitung uang yang diambilnya sebanyak Rp7.893.000,- (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa pergi menuju kamar kos Terdakwa. Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa dari Kotak Amal Masjid digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa membeli baju dan handphone merek VIVO Y12 berwarna biru metalik.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Masjid Darul Taqwa mengalami kerugian sebesar Rp7.893.000,- (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa AGUSTINUS HERDIN RANI Alias HENDRA sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Nurdin Kataba alias Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya namun setelah melihat CCTV masjid bisa memastikan wajah Terdakwa adalah orang



- yang mengambil kotak amal di Masjid Darul Taqwa saat Saksi sidang salat subuh;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 02.34 Wita bertempat di Masjid Darul Taqwa yang beralamat di Jalan Kelimutu RT 001/RW 001, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
 - Bahwa ketika pukul 03.55 WITA Saksi pergi ke Masjid Darul Taqwa untuk melaksanakan salat subuh. Saat itu Saksi bertugas sebagai Takmir Masjid tersebut;
 - Bahwa ketika itu Saksi melihat pintu belakang Masjid dalam keadaan terbuka serta kotak amal yang berada di dalam Masjid tersebut sudah tidak ada di dalam Masjid sehingga saksi keluar dan melihat kotak amal berada di halaman belakang Masjid.
 - Bahwa kemudian saksi sempat menyampaikan kejadian tersebut kepada takmir masjid yang lain dan belum membuka kondisi kotak amal tersebut. Setelah selesai salat subuh saksi melihat rekaman CCTV Masjid dan saksi melihat pelaku yang mengambil kotak amal sehingga saksi mengetahui bahwa kotak amal tersebut diambil oleh seseorang;
 - Bahwa dalam rekaman CCTV Saksi melihat Terdakwa mendorong kotak amal dari dalam masjid menuju ke belakang masjid. Kemudian setelah berada di belakang Masjid, Terdakwa membuka ketiga gembok kotak amal menggunakan besi yang saksi curigai adalah gerendel pintu hingga ketiga gembok tersebut rusak. Dalam melakukan aksinya yang saksi lihat Terdakwa sempat menutup mukanya menggunakan sweter dan sempat terbuka. Kemudian setelah membuka kotak amal tersebut saksi melihat di CCTV bahwa Terdakwa memasukan uang di kotak amal ke dalam bajunya;
 - Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui jumlah pasti uang yang berada di dalam kotak amal tersebut karena biasanya kotak amal hanya dibuka setahun sekali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Alias Abbas alias Eli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya namun setelah melihat CCTV masjid bisa memastikan wajah Terdakwa adalah orang yang mengambil kotak amal di Masjid Darul Taqwa saat Saksi siding sholat subuh;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 02.34 Wita bertempat di Masjid Darul Taqwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Kelimutu RT 001/RW 001, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;

- Bahwa ketika pukul 03.57 WITA Saksi pergi ke Masjid Darul Taqwa untuk melaksanakan salat subuh. Saat itu Saksi bertugas sebagai Takmir Masjid tersebut;
 - Bahwa ketika itu saksi diberi tahu oleh Saksi Nurdin Kataba alias Nurdin bahwa kotak amalnya sudah berpindah dari dalam Masjid ke belakang masjid. Setelah itu saksi melihat kotak amal yang sudah berada di belakang masjid, namun tidak berani untuk membuka kotak amal tersebut. Sehingga saksi dan takmir masjid yang lain memutuskan untuk melaksanakan sholat shubuh terlebih dahulu. Hingga kemudian setelah sholat shubuh saksi dan takmir serta jamaah lain baru mengecek di CCTV masjid;
 - Bahwa setelah selesai salat subuh saksi melihat rekaman CCTV Masjid dan saksi melihat pelaku yang mengambil kotak amal sehingga saksi mengetahui bahwa kotak amal tersebut diambil oleh seseorang;
 - Bahwa dalam rekaman CCTV Saksi melihat Terdakwa mendorong kotak amal dari dalam masjid menuju ke belakang masjid. Kemudian setelah berada di belakang Masjid, Terdakwa membuka ketiga gembok kotak amal menggunakan besi yang saksi curigai adalah gerendel pintu hingga ketiga gembok tersebut rusak. Dalam melakukan aksinya yang saksi lihat Terdakwa sempat menutup mukanya menggunakan sweter dan sempat terbuka. Kemudian setelah membuka kotak amal tersebut saksi melihat di CCTV bahwa Terdakwa memasukan uang di kotak amal ke dalam bajunya;
 - Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui jumlah pasti uang yang berada di dalam kotak amal tersebut karena biasanya kotak amal hanya dibuka setahun sekali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa berangkat dari kos Terdakwa yang beralamat di Belakang Apotik Kereta Sari, Jl. Prof. W.Z. Johannes Ende menuju ke Masjid Darul Taqwa, Jalan Kelimutu, RT 001 / RW 001, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa sampai berada di samping kanan Masjid tersebut di Masjid Darul Taqwa pada pukul 02.30 Wita, Terdakwa kemudian memanjat tembok pagar Masjid Darul Taqwa dan masuk ke halaman Masjid;
- Bahwa sesampai di halaman Masjid Darul Taqwa, Terdakwa masuk ke dalam Masjid melalui pintu belakang Masjid. Selanjutnya Terdakwa mendorong sebuah Kotak Amal yang berada di dalam Masjid ke halaman belakang Masjid;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sepotong besi yang berada di halaman belakang Masjid Darul Taqwa dan menggunakan besi tersebut untuk merusak kunci gembok dari Kotak Amal tersebut;
- Bahwa setelah kunci gembok dari kotak amal tersebut rusak dan terbuka, Terdakwa membuka kotak amal tersebut dan mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut untuk kemudian uang tersebut dimasukkan ke dalam baju Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah uang sudah dimasukkan oleh Terdakwa di dalam baju yang dikenakannya, Terdakwa pergi dari Masjid tersebut dengan cara memanjat pagar tembok dari Masjid Darul Taqwa hingga keluar dari halaman Masjid Darul Taqwa kemudian Terdakwa pergi ke kos Terdakwa serta menghitung uang yang diambilnya sebanyak Rp7.893.000,- (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa pergi menuju kamar kos Terdakwa;
- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa dari Kotak Amal Masjid digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa membeli baju tas dan handphone merek VIVO Y12 berwarna biru metalik dan dibelikan rokok, bensin dan membayar jasa mobil Travel Ende – Maumere;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sudah menggunakan uang yang diambilnya dari Masjid Darul Taqwa sebesar Rp. 2.699.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan sisa uang yang masih ada sebesar Rp. 5.194.000,- (lima juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil kotak amal itu sendiri tanpa dibantu orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 43 lembar;
2. Uang tunai pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 14 lembar;
3. Uang tunai pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 39 lembar;
4. Uang tunai pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 44 lembar;
5. Uang tunai pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 2 lembar;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN End



6. 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 berwarna biru metalik dengan penutup handphone berbahan silicon berwarna bening beserta alat charger merek VIVO;
7. 1 (satu) buah sim card Simpati nomor 6282144256641 yang pada kartu bertuliskan nomor 6210 0844 6225 6641 01;
8. 1 (satu) potong baju kaos berwarna putih merek The Dhoc Evolution;
9. 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru coklat merek Godhand;
10. 1 (satu) potong besi berwarna kuning emas dengan Panjang 32 cm (tiga puluh dua centimeter);
Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende No. 134/Pen.Pid/2020/PN End dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung Dakwaan Penuntut Umum;
11. 1 (satu) buah kotak amal berwarna silver dengan tulisan "Masjid Darul Taqwa Koponggena Simpang 5 Ende" yang mempunyai 4 (empat) buah roda;
12. 1 (satu) buah kunci gembok merek Majesti berwarna silver;
13. 2 (dua) buah kunci gembok merek Gold Dragon berwarna kuning emas;
Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende No. 135/Pen.Pid/2020/PN End dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di Masjid Darul Taqwa, Jalan Kelimutu, RT 001 / RW 001, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Terdakwa telah mengambil sejumlah uang yang berada di dalam kotak amal yang letaknya di dalam Masjid Darul Taqwa tersebut;
- Bahwa awalnya pada pukul 02.00 WITA, Terdakwa berangkat dari kos Terdakwa menuju ke Masjid Darul Taqwa dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, kemudian sesampainya di Masjid Darul Taqwa, Terdakwa memanjat tembok pagar sebelah kanan dan masuk ke dalam halaman Masjid Darul Taqwa menuju ke halaman belakang Masjid, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Masjid dan mendorong sebuah kotak amal yang berada di dalam Masjid menuju ke halaman belakang Masjid, selanjutnya



Terdakwa mengambil besi yang ada di halaman belakang Masjid tersebut dan menggunakan besi tersebut untuk merusak 3 (tiga) buah gembok hingga akhirnya kotak amal tersebut terbuka, setelah kotak amal tersebut terbuka, Terdakwa mengambil seluruh isi kotak amal tersebut yang berupa uang sejumlah Rp7.893.000,00 (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan memasukkannya ke dalam baju Terdakwa, setelah berhasil mengambil isi dari kotak amal tersebut, Terdakwa pergi dari Masjid tersebut dengan cara memanjat pagar tembok Masjid dan keluar dari halaman Masjid, kemudian Terdakwa kembali mengambil sepeda motor Terdakwa dan sempat berhenti sebentar di warung untuk makan lalu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke kos Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan sebagian uang yang didapatkannya tersebut untuk membeli sebuah *handphone* Merk VIVO Y12 berwarna biru metalik, membeli baju, membeli tas, dan membeli makan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Masjid Darul Taqwa adalah sejumlah Rp7.893.000,00 (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), dan kerugian atas kerusakan gembok-gembok kotak amal yang telah dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang dan Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini merupakan siapa saja dalam hal ini setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan bahwa dirinya bernama Agustinus Herdin Rani alias Hendra dan identitas yang dibacakan dalam persidangan dan termuat dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa, dengan demikian orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah perbuatan seseorang untuk mengambil atau memindahkan ke dalam kekuasaannya terhadap suatu barang yang dapat dipindahkan, yang mana barang tersebut dimiliki oleh orang lain secara keseluruhan maupun sebagian, dan orang lain tersebut bukan merupakan orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di Masjid Darul Taqwa, Jalan Kelimutu, RT 001 / RW 001, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Terdakwa telah mengambil sejumlah uang yang berada di dalam kotak amal yang letaknya di dalam Masjid Darul Taqwa tersebut dengan cara pada pukul 02.00 Terdakwa berangkat dari kos Terdakwa menuju ke Masjid Darul Taqwa, sesampainya di sana, Terdakwa langsung masuk dengan memanjat pagar sebelah kanan dan masuk melalui halaman belakang hingga ke dalam Masjid, kemudian Terdakwa mengeluarkan kotak amal yang berada dalam Masjid dan membawanya ke halaman belakang Masjid, selanjutnya Terdakwa mengambil besi yang ada di halaman belakang Masjid tersebut dan langsung memukul 3 (tiga) buah gembok yang mengunci kotak amal tersebut hingga akhirnya rusak dan tidak dapat digunakan lagi lalu membuka kotak amal dan mengambil isi kotak amal berupa uang sejumlah Rp7.893.000,00 (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Masjid Darul Taqwa dan sempat berhenti untuk membeli makanan lalu kembali ke kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa telah mengambil isi dari kotak amal yang berada di dalam Masjid Darul Taqwa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana keseluruhan isi kotak amal tersebut adalah milik Masjid Darul Taqwa sebagaimana diterangkan oleh Saksi Nurdin Kataba dan Saksi Aliasa Abbas dalam persidangan, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah segala sesuatu atau segala perbuatan yang dilakukan tanpa berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum serta dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum, yang mana dalam unsur ini sifat secara melawan hukum tersebut melekat dengan maksud seseorang untuk memiliki suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa telah mengambil sejumlah uang dari kotak amal Masjid Darul Taqwa, dan Terdakwa telah menggunakan sebagian uang tersebut untuk membeli makanan, membeli *handphone* Merek VIVO Y12 warna biru metalik, membeli tas, dan membeli baju yang akan digunakan sendiri oleh Terdakwa, maka terhadap perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk digunakan sendiri selayaknya uang milik sendiri, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tentunya didasari dengan maksud memiliki uang yang telah diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut tidak dilakukan atas dasar izin dari orang lain termasuk dari pengurus Masjid Darul Taqwa, yang mana uang yang terkumpul dalam kotak amal tersebut adalah sekumpulan uang yang berasal dari banyak orang dan merupakan milik Masjid Darul Taqwa, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu anasir unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka telah terbukti elemen unsur tersebut dan Majelis Hakim akan membuktikan langsung anasir yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya Terdakwa memanjat masuk melalui tembok pagar sebelah kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Darul Taqwa dan setelah Terdakwa sampai kepada kotak amal tersebut, Terdakwa membukanya dengan paksa menggunakan besi yang Terdakwa temukan di areal halaman belakang Masjid Darul Taqwa yang mengakibatkan 3 (tiga) buah gembok yang digunakan untuk mengunci kotak amal rusak dan tidak bisa digunakan kembali, oleh karena itu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara memanjat untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dan merusak untuk sampai kepada barang yang diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya dalam tujuan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong besi berwarna kuning emas dengan panjang 32cm (tiga puluh dua centimeter) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sim card Simpati nomor 6282144256641 yang pada kartu bertuliskan nomor 6210 0844 6225 6641 01;
 - 1 (satu) potong baju kaos berwarna putih merek The Dhoc Evolution;
 - 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru coklat merek Godhand;
- yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 berwarna biru metalik dengan penutup *handphone* berbahan silikon berwarna bening beserta alat *charger* merek VIVO yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 43 lembar;
- Uang tunai pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 14 lembar;
- Uang tunai pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 39 lembar;
- Uang tunai pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 44 lembar;
- Uang tunai pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 2 lembar;
- 1 (satu) buah kotak amal berwarna silver dengan tulisan "Masjid Darul Taqwa Koponggena Simpang 5 Ende" yang mempunyai 4 (empat) buah roda;
- 1 (satu) buah kunci gembok merek Majesti berwarna silver;
- 2 (dua) buah kunci gembok merek Gold Dragon berwarna kuning emas;

yang telah disita dari Terdakwa AGUSTINUS HERDIN RANI ALIAS HENDRA, maka dikembalikan kepada Masjid Darul Taqwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menggunakan sebagian dari hasil tindak pidananya;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar di tempat suci atau tempat ibadah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Sebagian dari uang yang diambil dapat dikembalikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN End



1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS HERDIN RANI ALIAS HENDRA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong besi berwarna kuning emas dengan panjang 32cm (tiga puluh dua centimeter);
 - 1 (satu) buah sim card Simpati nomor 6282144256641 yang pada kartu bertuliskan nomor 6210 0844 6225 6641 01;
 - 1 (satu) potong baju kaos berwarna putih merek The Dhoc Evolution;
 - 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru coklat merek Godhand; Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 berwarna biru metalik dengan penutup *handphone* berbahan silikon berwarna bening beserta alat *charger* merek VIVO;Dirampas untuk negara;
 - Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 43 lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 14 lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 39 lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 44 lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 2 lembar;
 - 1 (satu) buah kotak amal berwarna silver dengan tulisan "Masjid Darul Taqwa Koponggena Simpang 5 Ende" yang mempunyai 4 (empat) buah roda;
 - 1 (satu) buah kunci gembok merek Majesti berwarna silver;
 - 2 (dua) buah kunci gembok merek Gold Dragon berwarna kuning emas;Dikembalikan kepada Masjid Darul Taqwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021, oleh I Putu Renatha Indra Putra, S.H. sebagai Hakim Ketua, Made Mas Maha Wihardana, S.H. dan I.G.N. Hady Purnama Putera, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 oleh Herbert Harefa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Made Mas Maha Wihardana, S.H. dan Sarajevi Govina, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Stefania Noviyanti Monika Guru, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Muchammad Fahmi Rosadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Made Mas Maha Wihardana, S.H.

Herbert Harefa, S.H., M.H.

Sarajevi Govina, S.H.

Panitera Pengganti,

Stefania Novianti Monika Guru, A.Md.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN End